

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN
DAN HIPOTESIS

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Transparansi

Konsep Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan itu diletakan pada tingkatan kabupaten da kota. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi Negara sehingga terjalin hbungan yang serasi antara pusat dan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkat kemandirian darah otonom dan karenanya dalam kabupaten dan kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi legislatif daerah, baik sebagai legslasi, pengawasan, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaran pemerintah daerah dan pelaksanaan asas dekonsentasi diletakan pada daerah provinsi.

Transparansi memiliki arti atau arti yang sebenarnya dan sederhana. Kata keterbukaan dapat digunakan untuk sejumlah masalah dalam situasi ini. Transparansi itu sendiri mencerminkan keterbukaan suatu topik atau masalah dan dapat berkontribusi pada masalah itu sendiri. Transparansi itu sendiri memiliki istilah dasar 'transparan', transparan itu sendiri juga digunakan dalam penggunaan istilah yang merujuk pada keterbukaan terhadap sesuatu yang, menurut kebenaran

atau bukti, benar dan transparan. Singkatnya, keterbukaan adalah sesuatu yang nyata, transparan, terbuka, dan dapat dibenarkan. Dalam hal ini, kata keterbukaan itu sendiri lebih diilustrasikan sebagai jenis tindakan/ sikap yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang terhadap suatu pihak atau orang lain yang terlibat dalam apa yang mereka lakukan. Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik menyiratkan transparansi dan keterbukaan. Konsep ini merupakan perpanjangan dari metafora indra yang digunakan dalam fisika, yang merupakan bahan atau entitas transparan yang tembus pandang untuk dilihat. Aturan dan prosedur transparan biasanya dibuat untuk menjaga akuntabilitas pejabat terpilih dalam peran mereka yang ditunjuk dan untuk memerangi korupsi. Jika pertemuan kebijakan dapat diakses oleh publik dan media berita, jika ada yang dapat meninjau anggaran dan laporan keuangan, jika undang-undang, peraturan, dan kebijakan terbuka untuk diperdebatkan, semuanya akan terlihat transparan dan kebijakan akan cenderung untuk memanipulasi demi keuntungannya sendiri. Transparansi diperlukan dan disyaratkan dalam lembaga atau organisasi publik apa pun yang memiliki minat pada publik, itu harus dilakukan sebagai sarana pengawasan awal atas setiap tindakan yang diambil dalam organisasi.

Transparansi adalah konsep yang menekankan transparansi dalam administrasi negara. Menurut prinsip ini, pemerintah sebagai lembaga negara harus membuka akses publik ke rincian terluas yang tersedia sehingga mereka dapat mengetahui apa yang terjadi selama fase pemerintahan. Dalam ilmu sosial-politik, gagasan keterbukaan menekankan bahwa masyarakat umum harus mencari tahu atau mendapatkan akses ke semua pengetahuan tentang keputusan dan kebijakan

pemerintah. Masyarakat akan dinilai lebih jauh dengan adanya akuntabilitas, karena mereka sadar akan berbagai kegiatan pemerintah. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga dapat dibangun karena pemerintah yang mengelola sumber daya vital yang relevan dengan kehidupan banyak orang harus menunjukkan itikad baik pada tingkat di mana penggunaan sumber daya tersebut ditangani untuk kepentingan publik. Dalam hasil lebih lanjut, publik akan dapat lebih kritis melacak, menganalisis, dan menilai efisiensi pemerintah. Ini akan menjadi sumber pengawasan publik terhadap kinerja otoritas negara, badan publik atau apa pun yang terkait dengan keberadaan catatan publik yang dapat diakses oleh publik, yang akan berdampak pada kepentingan publik.

Yang dimaksud dengan konsep transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban tentang dana desa. Hal ini didasarkan pada pendapat beberapa ahli, yaitu sebagai berikut:

“Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.” (Lalolo, 2003:13)

Lalolo berpendapat bahwa transparansi merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan, terpaparnya semua informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan serta kebebasan bagi semua orang dalam mendapatkan informasi tentang pemerintahan. Menurut Mustopa Didjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan

akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.” Jadi dapat dikatakan kepercayaan masyarakat merupakan hal penting bagi pemerintah. Terbukanya pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan akan menciptakan percaya nya masyarakat kepada pemerintah dan keterbukaan tersebut akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan masyarakat.

Sejalan dengan Mustopa Didjaja, Mardiasmo dalam Kristianten (2006:45) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

”Selain itu Mardiasmo dalam Kristianten menyebutkan tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu:

1. Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat
 2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintahan
 3. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN.”
- (Kristianten, 2006:46)

Transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

“Kristianten menyebutkan bahwa transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator:

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
2. Kejelasan dan kelengkapan informasi
3. Keterbukaan proses”

(Kristianten 2006:73)

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Kristianten bahwa Transparansi sangatlah penting dalam mewujudkan *Good Governance*. Karena didalamnya menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan sebagai penyediaan

aksesibilitas dokumen untuk masyarakatnya. Pemerintah Desa juga harus memiliki kejelasan dan kelengkapan informasi guna untuk melayani masyarakat dan tentunya dengan keterbukaan proses yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa akan timbulnya rasa percaya dari masyarakat ke pemerintah desa

Pertama, Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen. Dokumen pengelolaan Dana Desa harus dibuat dalam format yang memudahkan semua orang untuk membaca dan memahaminya, termasuk penyandang disabilitas. Kejelasan dan kelengkapan informasi.

Kedua, Kejelasan dan kelengkapan informasi. Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan. Dengan demikian dapat dikatakan transparansi merupakan yang tidak terpisah dalam pencapaian pengelolaan keuangan pemerintah dan pemerintahan yang baik dan terbuka.

Ketiga, Keterbukaan proses. dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

Keempat, Kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Kerangka regulasi dalam pelaksanaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang kemudian dimuat dalam dokumen resmi desa. Hal tersebut yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan dan pengelolaan dana desa.

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa indikator yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan Dana Alokasi Desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut yang dilakukan pemerintah desa candimas kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbalbalik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Hak masyarakat dalam memperoleh informasi merupakan hak konstitusional karena sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut dan merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang harus terpenuhi. Dengan adanya transparansi ini juga, akan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dengan masyarakat melalui ketersediaan informasi yang disajikan.

Tidak semua informasi mengenai negara harus ditransparansikan karena bisa menyangkut masalah keamanan negara sehingga ada informasi yang bisa diketahui oleh masyarakat dan ada juga yang dikecualikan untuk kepentingan keamanan negara.

Pemerintahan yang terbuka sangatlah baik untuk dilaksanakan terutama di negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. pemerintahan yang tidak transparan cenderung akan menuju kepada pemerintahan yang korup karena akan memudahkan bagi segelintir pihak yang tidak bertanggungjawab untuk melakukan tindak pidana korupsi.

2.1.2. Prinsip-prinsip Transparansi

Menurut Mustopa Didjaja (2003 :261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

- a. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
 - b. Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
 - c. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana)
 - d. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
 - e. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.
- (Didjaja, 2003:261)

Berdasarkan penjelasan tersebut, beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, keterbukaan informasi informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi mengenai detail keuangan dana desa, adanya laporan berkala mengenai pengelolaan dana Desa

tersebut yang dilakukan Pemerintah Desa Tabang kepada masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana Desa, karena penyebarluasan berbagai informasi yang selama ini aksesnya hanya dimiliki pemerintah dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan, misalnya dengan rapat desa yang dilakukan secara musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup Pemerintah Desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

Menurut Yusran Lapananda dalam pengelolaan keuangan Desa ada kekuasaan otorisasi yaitu:

“Kekuasaan dalam mengambil tindakan yang berakibat penerimaan menjadi pendapatan Desa atau pengeluaran menjadi belanja Desa yang diwujudkan dalam APBDesa yang ditetapkan dalam peraturan Desa kekuasaan kebendaharaan yang berhubungan dengan tugas bendahara dalam mengelola pertanggungjawaban keuangan Desa.” (Lapananda, 2016:21-22)

Dari pengertian di atas dapat diketahui bahwa dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dana Desa di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Good Governance atau pemerintahan yang baik adalah apa yang ingin dilihat oleh setiap warga negara di suatu negara. Ini jelas menuntut agar pemerintah mengakui tata pemerintahan yang baik di Indonesia sendiri, dengan struktur demokrasi. Salah satu tata kelola pemerintahan yang baik adalah dengan adanya

transparansi dalam artian keterbukaan baik terhadap kebijakan- kebijakan yang dibuat termasuk juga anggaran dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam mewujudkan *Good Governance* ini telah disahkan Undang- undang No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.

Akses terbuka ke informasi adalah tanggung jawab kebijakan, terutama di badan publik. Ini karena, pada kenyataannya, pengetahuan bukan hanya milik pemerintah tetapi juga masyarakat. Kehadiran transparansi ini akan memudahkan publik untuk merespons, melacak, dan menilai kinerja pemerintah di negara tersebut. Jika kita menginginkan pemerintahan yang baik, harus ada transparansi di antara pihak yang memimpin dan pihak yang di pimpin. Menurut Mustopa Didjaja (2003:261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rancana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.
(Didjaja, 2003:261)

Kristianten, menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat. Hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu:

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat

- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik.
 - e. Hak untuk diberi informasi.
- (Kristianten, 2006:52)

Berdasarkan definisi tersebut, beberapa konsep yang dimaksud dalam penelitian ini termasuk pengungkapan kepada publik informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, publikasi data keuangan Dana Alokasi Desa, laporan berkala tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Transparansi akan mengurangi tingkat ketidak pastian dalam proses pengambilan keputusan tentang pengelolaan dana desa, karena distribusi berbagai informasi yang sejauh ini hanya dapat diakses oleh pemerintah akan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan, misalnya melalui musyawarah desa musyawarah. Selain itu, transparansi dapat mempersempit peluang korupsi dalam lingkup pemerintah desa dengan masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan tersebut.

2.1.3. *Public Trust* (Kepercayaan Masyarakat)

Kepercayaan di definisikan sebagai penilaian kolektif dari satu kelompok atas kelompok lain-nya bahwa kelompok tersebut akan bertindak jujur, dapat memenuhi komitmennya dan tidak akan merugikan kelompok lainnya. Definisi ini menegaskan bahwa seorang mitra tidak akan merugikan dan bertentangan dengan harapan mitranya. Kepercayaan pada lembaga publik dapat di tingkatkan melalui

standard, hukum dan peraturan yang berkaitan dengan ketentuan layanan dan informasi. Lembaga publik dapat meningkatkan kepercayaan institusinya dengan mengadopsi teknologi baru seperti situs web pemerintah. Dengan situs web ini diharapkan penyampaian informasi dan layanan publik menjadi lebih transparan dan mengurangi penyalahgunaan jabatan. Kepercayaan pada pemerintah atau layanan publik biasanya diukur berdasarkan penilaian subyektif warga berdasarkan pengalaman mereka. Kepercayaan warga akan muncul ketika pemerintah atau layanan publik yang diterima masyarakat mencerminkan kinerja yang kompeten, dapat diandalkan, jujur, dan terpenuhinya kebutuhan mereka.

Kepercayaan sangat penting artinya bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Kepercayaan adalah suatu hubungan interpersonal dan konsep organisasi yang kompleks. Kepercayaan terjadi ketika pihak yang memiliki persepsi tertentu yang menguntungkan satu sama lain yang memungkinkan hubungan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Seseorang mempercayai, kelompok atau lembaga akan terbebas dari kekhawatiran dan kebutuhan untuk memonitor perilaku pihak lain, sebagian atau seluruhnya. Kepercayaan adalah cara yang efisien untuk menurunkan biaya transaksi dalam hubungan sosial, ekonomi dan politik (Fukuyama, 1995:21). Kepercayaan adalah juga jauh lebih dari itu. Ini adalah fondasi dari semua hubungan manusia dan interaksi institusional, dan kepercayaan memainkan peran setiap kali kebijakan baru diumumkan. Kepercayaan (*trust*), baik dalam bentuk sosial maupun politik, adalah sine qua non (syarat mutlak) pemerintahan yang baik. Tata

pemerintahan yang baik dan kepercayaan yang saling membutuhkan satu sama lain, kepercayaan menumbuhkan tata pemerintahan yang baik.

Dalam masyarakat dimana orang tidak percaya satu sama lain dan memilih untuk tidak terlibat dalam kegiatan yang berarti dalam jaringan asosiasi sosial. Ada kemungkinan besar masyarakat memiliki legitimasi politik yang rendah yang diberikan kepada pemerintah dan wakil-wakilnya. Sebuah masyarakat sipil yang kuat menjadi penengah yang efektif antara rakyat dan pemerintah. Karena itu, ia merupakan arena penting dari representasi dan agregasi kepentingan. Hubungan sosial kemasyarakatan yang baik dapat melahirkan kepercayaan sosial. Berkenaan dengan kepercayaan warga negara satu sama lain sebagai anggota komunitas sosial, bahwa keterlibatan masyarakat dalam suatu komunitas dan kepercayaan interpersonal diantara anggotanya berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan masyarakat secara keseluruhan dalam suatu masyarakat tertentu.

Hubungan tatap muka bersama anggota masyarakat dalam asosiasi masyarakat tidak hanya memungkinkan orang untuk saling mengenal satu sama lain yang lebih baik dalam hal pribadi, tetapi juga memungkinkan mereka untuk memperluas perasaan positif yang berasal dari pengalaman warga terhadap orang lain dalam masyarakat dan pemerintahan. Meningkatkan kepercayaan sosial melalui penerapan kebijakan politik dan ekonomi yang sehat juga penting untuk pemerintahan yang baik dan efektif.

Meningkatkan kepercayaan melalui pembuatan kebijakan ekonomi yang efektif membawa pemerintahan yang baik hanya jika keterkaitan efisiensi

ekonomi. Dengan kata lain, pemerintah dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang meningkatkan daya saing, harus mempertimbangkan masalah kesenjangan sosial. Selanjutnya hubungan politik legitimasi yaitu membangun kepercayaan politik kearah pemerintahan yang baik. Hubungan politik legitimasi antara kepercayaan dan tata pemerintahan yang baik. Legitimasi mewujudkan persetujuan yang sesuai warga negara untuk pemerintah yang berkuasa. Jika warga menganggap bahwa pemerintah berhak memegang dan menggunakan kekuasaan, maka pemerintah menikmati legitimasi politik. Diantara faktor utama legitimasi adalah kepercayaan sosial. Legitimasi ini mudah dicapai (Gilley, 2006:53).

Jika ada kepercayaan warga dalam pemerintahan dan perwakilan mereka, dengan demikian, kepercayaan politik yang mengarah ke tata pemerintahan yang baik memberi kontribusi terhadap pembangunan legitimasi politik. Legitimasi politik, pada gilirannya, lebih merangsang dan memperluas kepercayaan politik sehingga berkontribusi untuk demokratisasi pemerintahan. Salah satu cara untuk mempromosikan kepercayaan melalui penguatan legitimasi politik adalah untuk membawa masyarakat lebih dekat dengan pemerintah mereka dan pemerintah mereka kepada mereka.

Moorman, Deshpande, dan Zaltman (1993:82) menyebutkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat dilihat dari 3 konsep yaitu (1) Kinerja sesuai dengan harapan; (2) Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar; (3) Konsisten. Berdasarkan pendapat Moorman, Deshpande, dan Zaltman dapat dijelaskan bahwa kepercayaan masyarakat adalah hal utama untuk memberikan nilai penting kepada

pemerintah desa. Untuk itu Moorman, Deshpande, dan Zaltman menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat diberikan oleh pemerintah desa untuk membuat masyarakatnya percaya terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa harus memiliki kinerja yang sangat baik, konsisten, guna untuk melayani masyarakatnya, dan hal tersebut tentunya akan membuat seberapa besar pengaruh kinerja yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakat.

Pertama, kepercayaan masyarakat akan timbul apabila kinerja yang dilakukan oleh pemerintah telah sesuai dengan harapan. Karena tugas dari pemerintah adalah dapat mensejahterakan rakyat.

Kedua, kepercayaan masyarakat dibentuk oleh masyarakat sendiri melalui beberapa pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan terkait citra, reputasi dan kualitas pelayanan memiliki kekuatan untuk membentuk kepercayaan.

Ketiga, pelayanan dan pembuatan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat tersebut harus terus berjalan sebagai bukti konsistensi pemerintahan dalam mensejahterakan kehidupan rakyat.

2.1.4. Pilar Kepercayaan Dalam Mewujudkan *Good Governance*

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditopang oleh beberapa pilar kepercayaan yaitu:

Pertama, partisipasi. Semua warga masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui lembaga perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun di atas kepercayaan masyarakat bahwa mereka telah diberi kebebasan

untuk berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kapasitas berpartisipasi secara konstruktif, hanya dengan partisipasi merasa memiliki kepercayaan diri untuk ikut terlibat dan bertanggung jawab dalam pengelolaan pemerintahan, pada sisi lain dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan memberi legitimasi kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang kredibel. Dalam hal ini kredibilitas langsung berkaitan dengan gagasan kepercayaan politik karena sebagai instansi pemerintah memproduksi kebijakan yang berulang kali, dan kurangnya kredibilitas menimbulkan ketidakpercayaan dan kemungkinan untuk waktu yang lama, oleh karena itu setiap organisasi dan kebijakan juga merupakan tindakan potensial dapat membangun kepercayaan (Porte, 1996:14).

Kedua, penegakan hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Pelaksanaan pemerintahan yang baik juga harus ditata oleh sebuah sistem dan aturan hukum yang kuat serta memiliki kepastian, kepercayaan dapat terbangun apabila ada penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminatif, sebaliknya kepercayaan kepada pemerintah pudar jika hukum tidak dapat ditegakkan dan hukum bersifat diskriminatif. Problema pemberantasan korupsi dan penegakan hukum masih menjadi isu utama di era demokratisasi dan reformasi yang paling banyak menjadi sorotan publik. Pola penyikapan publik dan kekecewaan pada kinerja penegak hukum dalam pemberantasan korupsi bermuara pada carut-

marut penanganan korupsi yang banyak berputar pada tarikan kepentingan politik kekuasaan. Dari berbagai persoalan hukum, tampak kesangsian publik terkait perbaikan kondisi penanganan kasus-kasus korupsi. Korupsi muncul sebagai salah satu faktor politik yang paling penting memberikan kontribusi bagi penurunan tingkat kepercayaan dalam pemerintahan baik di negara maju maupun di negara berkembang. Ada dua peringatan penting tentang hubungan kepercayaan dan korupsi berkaitan yaitu legitimasi sistem politik dan pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah bahwa tidak cukup bagi para pemimpin dan lembaga politik untuk memerangi korupsi, mereka juga harus munculnya korup, peringatan kedua mengenai hubungan antara kepercayaan dan korupsi adalah bahwa orang mungkin percaya kepada pemerintah dan penegak hukum, mereka bahkan meskipun ada beberapa tingkat korupsi yang dirasakan atau nyata. Nampaknya korupsi sebagai isu penting dalam kepercayaan politik, jika seorang pejabat politik yang jujur, tetapi muncul sebagai korup.

Hukum pencegahan atau tampilnya peraturan, telah membuat munculnya tindak pidana korupsi itu sendiri (Warren, 2006:24), kepercayaan dan korupsi menunjukkan bahwa warga negara di mana-mana adalah waspada terhadap kurangnya kejujuran dan perilaku yang tidak etis di pemerintahnya masing-masing. Oleh karena itu, menjadi aksionea untuk menyatakan bahwa pemerintah yang ingin membangun atau membutuhkan kekuatan kepercayaan, yang pertama dan terutama adalah bekerja untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi. Pemerintahan yang baik dengan muda dapat dihancurkan

oleh variabel korupsi. Dampak negatif dari korupsi tidak dapat dipungkiri ketika muncul pada tata kelola pemerintahan yang baik, korupsi melemahkan kepercayaan sosial, menjadi tugas dan prioritas pemerintah, swasta dan masyarakat dalam membangun kepercayaan melalui penegakan hukum, pemberantasan korupsi dan juga hadirnya pemerintahan yang efektif.

Ketiga. Transparansi, sasaran penyelenggaraan pemerintahan dewasa ini adalah kepercayaan yang diperintah terhadap pemerintah sebagai output. Maksudnya disini adalah yang diperintah percaya kepada pemerintah karena bukti bukan janji. Kepercayaan tersebut timbul karena pemerintah mampu dan mau untuk memenuhi janji yang telah disampaikan. Kemampuan untuk menjawab atau memenuhi janji kepada orang lain atau diri sendiri tersebut adalah tanggung jawab. Pemerintah yang bertanggungjawab adalah pemerintah yang mampu menjawab atau memenuhi janji kepada warganya.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan, masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan telah diambil oleh pemerintah. Juga melalui transparansi penyelenggaraan pemerintahan tersebut, masyarakat dapat memberikan *Feedback* atau *Outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dalam dua hal yaitu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek

kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Transparansi berarti masyarakat harus dapat memperoleh informasi secara bebas dan mudah tentang proses dan pelaksanaan keputusan yang diambil. Di dalam *Good Governance*, transparansi adalah merupakan salah satu prinsip artinya segala keputusan yang diambil dan penerapannya dibuat dan dilaksanakan sesuai korider hukum dan peraturan yang berlaku. Hal ini juga mencakup pengertian bahwa informasi tersedia secara cuma-cuma dan dapat diakses secara mudah dan langsung, dan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Keempat. Responsif, pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, jangan menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginan itu, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan-kebutuhan mereka, untuk kemudian melahirkan kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Sesuai dengan asas responsif, maka setiap unsur pemerintah harus memiliki etik yakni etik individual menuntut mereka agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedang etik sosial menuntut mereka agar memiliki sentifitas terhadap berbagai kebutuhan publik. Kedua etik apabila diaplikasikan demi kepentingan publik maka akan terbangun kepercayaan. Responsif yakni pemerintah harus peka dan cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat untuk membuat opini bahwa pemerintah membangun kepercayaan. Salah satu fungsi yang harus terus menerus dibangun oleh

pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah harus lebih banyak memberi pelayanan kepada rakyatnya untuk membangun kepercayaan, keharmonisan, stabilitas dan integritas. Peran pemerintah lebih sebagai pelayanan masyarakat yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan atau profit, dimana lebih mementingkan terpenuhinya kepuasan pelanggan dan bukan memenuhi apa yang menjadi kemauan birokrasi itu sendiri. Kepuasan masyarakat dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah.

Dalam praktek pemerintahan dengan adanya kepercayaan rakyat dan swasta kepada pemerintah, kebanyakan rakyat lebih dulu memberikan apresiasi atas pelayanan pemerintahnya. Dalam perkembangannya, pelayanan masyarakat ternyata bukan sekedar pelayanan dasar saja, namun pelayanan yang lebih luas menyangkut berbagai kepentingan pengguna hasil dan penerima pelayanan. Dari pengalaman empirik, perluasan jangkauan target pelayanan dan sistem pelayanan diharapkan akan menumbuhkan kreativitas pemerintah yang responsif dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik guna mencapai tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Kelima. kesetaraan dan keadilan, sebagai sebuah bangsa beradab, dan terus berupaya menuju cita tata kelola pemerintahan yang baik, proses pengelolaan pemerintahan itu harus memberikan peluang, kesempatan, pelayanan dan *treatment* yang sama dalam koridor kejujuran dan keadilan. Tidak ada seorang atau sekelompok orangpun yang teraniaya dan tidak memperoleh apa yang menjadi haknya. Pola pengelolaan pemerintahan membutuhkan kejujuran dan keadilan yang melahirkan kepercayaan dan memperoleh legitimasi yang kuat dari

publik dan akan memperoleh dukungan serta partisipasi yang baik dari rakyat. Kesetaraan dan keadilan dalam pemilihan pelayanan publik berkeselusi positif dalam membangun kepercayaan semua unsur *Governance*.

2.2. Hubungan Antara Transparansi Anggaran Dana Desa dan *Public Trust*

Transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakannya kepada masyarakat. Demikian pula dengan pemerintah desa dalam hal transparansi pengelolaan Dana Desa.

“Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan kepercayaan. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah”. (Sabarno, 2007:38)

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa Transparansi adalah salah satu factor pendorong terjadinya *Good Governance*. transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi masyarakat dan menjaminnya kemudahan didalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai bagi masyarakat. Transparansi dibutuhkan untuk mendapat kan kepercayaan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pengaruh Transparansi dana desa terhadap *public trust* dalam penelitian ini adalah dengan mengukur indicator Transparansi khususnya untuk memberikan

tingkat kepercayaan yang tinggi bagi masyarakat Desa wanayasa melalui pelaksanaan Transparansi Dana Desa dengan keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berfungsi untuk memberikan alur pikir peneliti agar lebih terarah untuk melatarbelakangi penelitian ini. Peneliti mencoba menjelaskan mengenai pokok permasalahan dari penelitian yang dimaksud untuk menegaskan, meyakinkan dan menggabungkan teori dengan masalah yang peneliti angkat. Penelitian ini memiliki dua variable yang akan diteliti, yaitu Transparansi dan Kepercayaan masyarakat.

Masalah yang terjadi pada penggunaan dana desa yaitu tidak terbukanya proses yang dilakukan oleh aparatur desa dalam melaksanakan program dana desa sehingga dengan tidak terbukanya proses penggunaan dana desa masyarakat akan berpikiran buruk tentang aparat desa yang tidak jelas dalam penggunaan dana desa. Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah hal penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Aparatur desa seharusnya memberitahukan apa saja program yang akan dilakukan oleh pihak desa guna membangun kesejahteraan masyarakat desa Wanayasa, baik itu di website ataupun berbentuk baligho. Pemerintah desa seharusnya lebih terbuka atau transparan dalam penggunaan dana desa, karena tujuan adanya dana desa salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Dengan melakukan transparansi dana desa akan dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan,

Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan yang paling penting untuk mensejahterakan masyarakat Desa Wanayasa.

Untuk variable X (Variabel bebas) peneliti memilih teori dari Kristianten (2006:73). Teori ini menyebutkan bahwa Transparansi dapat dilihat dari 4 konsep yaitu, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi. Konsep tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan transparansi, yaitu:

Pertama, dalam transparansi ditinjau dari kesediaan dan aksesibilitas dokumen pemerintah desa seharusnya menyediakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di kantor desa Wanayasa, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh dokumen-dokumen tersebut sehingga rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat diketahui oleh masyarakat desa yang ada.

Kedua, transparansi ditinjau dari kejelasan dan kelengkapan informasi, dalam pengelolaan dana desa, pemerintah harus memberikan informasi yang jelas dan akurat berkaitan dengan pemanfaatan dana desa sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang dapat membingungkan masyarakat.

Ketiga, transparansi ditinjau dari keterbukaan proses oleh pemerintah desa harus ditingkatkan lagi atau lebih terbuka lagi kepada masyarakat. Setiap proses pengelolaannya harus melibatkan masyarakat mulai dari tahap perencanaan sampai pada tahanan pelaksanaan bahkan hingga pertanggung jawaban, sehingga

timbul kepercayaan dari masyarakat desa kepada pemerintah desa dan proses pembangunan dapat berjalan lancar.

Keempat, transparansi ditinjau dari kerangka regulasi mengisyaratkan pemerintah harus bekerja sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, pemerintah harus memperhatikan setiap regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa sehingga apa yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat sama-sama kita realisasikan.

Sedangkan untuk variable Y (Variabel Terikat) peneliti memilih teori dari Moorman, Deshpande, dan Zaltman (1993: 82). Teori tersebut menyebutkan bahwa *public trust* dapat dilihat dari 3 konsep yaitu, Kinerja sesuai dengan harapan, Kepercayaan telah mengerjakan sesuai dengan standar, Konsisten. Konsep tersebut menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam melaksanakan kepercayaan masyarakat, yaitu:


Pertama, aparatur desa merupakan salah satu komponen utama dalam menjalankan laju roda pemerintahan desa. Dalam menjalankan tugas kerjanya aparat desa Wanayasa harus mengedepankan kepentingan masyarakat baik dalam pelayanan maupun dalam penerima manfaat dari setiap kebijakan.

Kedua, kepercayaan masyarakat merupakan hal yang penting bagi pemerintah Desa. Bila dalam diri masyarakat tersebut sudah tertanam rasa kepuasan maka akan melahirkan kepercayaan pada setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa selanjutnya. Artinya pemerintah desa Wanayasa harus lebih mengepentingkan masyarakat nya guna mendapatkan kepercayaan dari masyarakat desa Wanayasa.

Ketiga, pelayanan dan pembuatan kebijakan yang mengedepankan kepentingan masyarakat tersebut harus terus berjalan sebagai bukti konsistensi pemerintahan desa dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya, karena apabila masyarakat telah sejahtera hidupnya maka mereka dengan kesadaran penuh akan membantu mensukseskan setiap program yang dibuat oleh pemerintahan desa Wanayasa.

Selanjutnya untuk mempermudah peneliti dalam memahami pokok-pokok pikiran dari setiap teori yang digunakan maka dibuatlah kerangka pemikiran yang didasarkan atas pola pikir peneliti dalam menyikapi pengaruh transparansi dana desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa.

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Dalam penelitian ini perlu diberikan hipotesis dimana hipotesis ini merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah, hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh antara transparansi dana desa terhadap *public*

trust(kepercayaan masyarakat) Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Sedangkan hipotesis statistiknya adalah:

H0 : Tidak terdapat pengaruh antara transparansi dana desa terhadap *public trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

H1 : Terdapat pengaruh antara transparansi dana desa terhadap *public trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.